



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 13 /K/411.101.03/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN TUKAR
MENUKAR TANAH ASET DESA/KELURAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pelepasan dan tukar menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk, maka perlu penelitian pelepasan dan tukar menukar tanah aset Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan Dan Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan Milik/Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Dan Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa Yang Menjadi Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar Menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan Dan Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan Milik/Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Dan Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa Yang Menjadi Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar Menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar Menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengadakan Penelitian secara cermat terhadap tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan yang akan dilepas atau ditukar dengan calon penggantinya;
2. Dalam penelitian tersebut agar diperhatikan :
 - a. Kelas tanah;
 - b. Luas tanah;
 - c. Kesuburan tanah dan pengairannya;
 - d. Pola tanam dan hasil produksinya;
 - e. Letak tanah, kemiringan, datar, dan batas-batasnya;
 - f. Jenis tanah;
 - g. Peruntukannya;
 - h. Nilai ekonomis/strategisnya;

- i. Izin lokasi apabila untuk perusahaan dan akte pendirian perusahaan;
 - j. Harga dasar dan harga umum tanah;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Ng a n j u k
Pada tanggal : 11 Pebruari 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 13 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 11 Pebruari 2008

**DAFTAR : SUSUNAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR
TANAH ASET DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk	
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk	
6.	Sekretaris	Kasubag. Aset Pemda dan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 5. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat 6. Staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759